



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK DI KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka efektifitas serta guna tertib administrasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
7. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat Kota Madiun yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun yang diberikan secara proposional diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB II
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.
- (4) Besaran nilai bantuan per suara untuk partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut ditetapkan sebesar Rp 6.260 (enam ribu dua ratus enam puluh rupiah) per suara sah.
- (5) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 4

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan setiap tahun, dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Pengurus partai politik di Daerah mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat Keputusan DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing masing Partai Politik ;
 - b. fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU ;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan ;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik ;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK ; dan

- g. surat pernyataan Ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi atau di tingkat Daerah, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik Daerah yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 7

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - c. Inspektorat ;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah ; dan
 - e. Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 11

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.

Pasal 12

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik di Daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Penyaluran bantuan keuangan bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. seminar ;
 - b. loka karya ;
 - c. dialog interatif ;

- d. saresehan ;
- e. *workshop* ; dan/atau
- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ; dan/atau
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik ; dan/atau
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis Pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembayaran honorarium,
 - b. pembayaran transport kegiatan ;
 - c. akomodasi dan konsumsi ; dan/atau
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum ;
 - b. berlangganan daya dan jasa ;
 - c. pemeliharaan data dan arsip ; dan/atau
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (5) Kegiatan Operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. keperluan alat tulis kantor ;
 - b. rapat internal sekretariat ;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik ;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat ;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa : *furniture*, computer, mesin fotokopi ;
 - f. sewa kantor ; dan/atau
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (6) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. telepon, internet dan listrik ;
 - b. air minum sekretariat ;
 - c. jasa pos dan giro ;
 - d. surat menyurat ; dan/atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (7) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. penyimpanan data elektronik ; dan/atau

- b. penyimpanan data manual.
- (8) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat ; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 17

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota hasil pemilu periode sebelumnya diberikan bantuan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

Pasal 24

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 September 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 34/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum / Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Umum / Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik
2. Kami bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : _____

**FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI**

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI**

Pada hari ini tanggal..... bulanTahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor : tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPC.....

Berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Madiun yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Madiun pada Pemilihan Umum sebanyak Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : _____

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR : 270/ /401.205/20XX**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam hal ini selaku pejabat yang ditunjuk Walikota Madiun, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ketua dan Bendahara Umum DPD/DPC Partai, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun kepada DPD/DPW Partai..... keuangan tersebut dari kuasa Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI

.....

BENDAHARA,

.....

PIHAK PERTAMA,

.....

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN
 PARTAI POLITIK**

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal.....bulan.....tahun.....sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK b. rapat Internal sekretariat c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor (<i>furniture</i> , komputer, fotokopi) f. sewa kantor g. honor tenaga admin sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik b. air minum sekretariat c. jasa pos dan giro d. surat menyurat e. medis cetak/elektronik				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. penyimpanan data elektronik b. penyimpanan data manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. pemeliharaan data elektronik b. pemeliharaan data manual				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui
 KETUA UMUM/KETUA

BENDAHARA

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALIKOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
 Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.